

UANG PERSEDIAAN
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 01, LD.2013/NO. 01 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan besaran uang persediaan dan pertanggung jawabannya; Untuk pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penetapan Besaran dan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan besaran UP Tahun Anggaran 2013 bagi SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan pada SKPD dengan kebutuhan pembayaran LS dengan besaran UP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Mekanisme pengisian kembali (revolving) UP dilaksanakan menggunakan instrument GU. Pertanggung jawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggung jawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Pengeluaran bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. Pada akhir periode tahun anggaran belanja, sisa UP yang masih ada pada

Bendahara Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank SKPD, harus disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Penatausahaan dan pertanggungjawabarr UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dialrarn rNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2013
- Lampiran 2 hlm.

PERJALANAN DINAS

2013

PERBUP KAB. BURU NO. 02, LD.2013/NO. 02 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :

14 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BURU

- ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian. Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Ketiga Kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 /2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah. Biaya perjalanan dinas jabatan tersier dari : uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal; biaya transport; dan biaya penginapan. Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkal secara lumpsum (*pre-calculated amount*) dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan. Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas Jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas

yang dilakukan dalam waktu yang sama kerja penerbit SPPD. Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang melaksanakan Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi Tugas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu: Tingkat A untuk Pejabat Daerah (Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah); Tingkat B untuk Pejabat Daerah Eselon IIb dan Eselon III PNS golongan IV; Tingkat C untuk Pejabat Daerah Eselon IV PNS Golongan III; Tingkat D untuk PNS Golongan II; dan Tingkat E untuk PNS Golongan I. Besaran biaya perjalanan dinas tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2013.
- Lampiran 12 hlm.

ALOKASI - DANA DESA
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 03, LD.2013/NO. 03 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
3 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung keberhasilan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013, perlu diatur dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013. pengaturan Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai pedoman, setiap desa di Kabupaten Buru yang menerima dan menggunakan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Buru untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.100.000.000,- (Empat milyar seratus juta rupiah) yang pembagiannya dilakukan secara merata kepada 82 desa, masing-masing desa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penggunaan Alokasi Dana Desa terbagi menjadi 2 yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 30% dari total Alokasi Dana Desa dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70%.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2013.
- Lampiran 13 hlm.

REVISI ANGGARAN
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 07, LD.2013/NO. 07 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
14 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata cara Pergeseran Anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan tentang Tata cara Revisi Anggaran dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bila terjadi pergeseran Anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Bupati tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2013;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata Cara Revisi Anggaran 2013 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Revisi Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam DPA. Revisi Anggaran dapat dilaksanakan berkenaan dengan: Kebijakan Pemerintahan dan / atau Peraturan Perundang-undangan; dan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan/atau pergeseran

anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja seperti Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Keadaan darurat; dan/atau Keadaan mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2013.
- Lampiran 2 hlm.

RETRIBUSI SEWA LAHAN
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 09, LD.2013/NO. 09 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU :
14 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan Tarif Retribusi Sewa Lahan Balai Benih Mako; Bahwa potensi penerimaan Retribusi sewa Lahan Balai Benih Mako merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang cukup memadai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi sewa Lahan Balai Benih Mako;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Retribusi sewa Lahan Balai Benih Mako dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Retribusi sewa lahan adalah Pemakaian dan pemanfaatan Lahan dibalai benih mako; Subjek Retribusi Sewa lahan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Lahan dibalai benih Mako. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Lahan di Balai Benih Mako. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian lahan dibalai benih Mako adalah 1 Ha per musim Tanam Sebesar Rp 1.000.000. Hasil penerimaan Retribusi di Dinas Pertanian harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam; Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Januari 2013.

RETRIBUSI – KEBERSIHAN - SAMPAH
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 10, LD.2013/NO. 10 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU :
4 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Tarif Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam hal struktur dan besarnya tarif.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 41, LD.2012/NO. 121 SERI A. LL. SETDA KAB. BURU :
8 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Agar program dan kegiatan yang didanai dari Dana Penyesuaian berupa Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat dilakukan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Bab V angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 jo. PP No 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 .

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2013;

HET
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 12, LD.2013/NO. 12 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
7 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - Bahwa bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Buru. Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dimaksud agar pemanfaatan atau terdistribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011; Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut : Pupuk Urea Rp. 1.800/Kg; Pupuk ZA Rp. 1.400/Kg; Pupuk SP-36 Rp. 2.000/Kg; Pupuk NPK Rp. 2.300/Kg; Pupuk Organik Rp.500/Kg;

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Februari 2013.
- Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.

- Lampiran 3 hlm.

TARIF – PAJAK - REKLAME

2013

PERBUP KAB. BURU NO. 16, LD.2013/NO. 16 SERI B. LL. SETDA KAB. BURU :

7 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK NILAI SEWA REKLAME DAN PENETAPAN REKLAME TAHUNAN

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan harga dasar pengenaan Pajak Nilai sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan. Penetapan harga dasar pengenaan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan dimaksudkan sebagai dasar untuk dilakukan pungutan Pajak Reklame. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima) persen, dengan besaran tarif pajak sebagaimana tercantum.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada 01 Mei 2013.
- Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2013.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buru Nomor 973-259 Tahun 2008 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

HARGA DASAR – TARIF PAJAK – MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 17, LD.2013/NO. 17 SERI B. LL. SETDA KAB. BURU :
6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF
PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima) persen, dengan besaran tarif pajak sebagaimana tercantum.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada 01 Mei 2013.
- Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2013.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buru Nomor 973-257 Tahun 2008 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PERJALANAN DINAS - PERUBAHAN
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 18, LD.2013/NO. 18 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
9 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BURU

- ABSTRAK : - Bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah; sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Ketiga Kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, dengan perubahan pada penambahan ketentuan tentang biaya riil, komponen biaya perjalanan dinas, uang harian dan

pertanggung jawabannya.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Februari 2013.
- Lampiran 12 hlm.

TARIF – RETRIBUSI - KEPELABUHANAN
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 19, LD.2013/NO. 19 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU :
6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
KEPELABUHANAN

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Kepelabuhanan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Tarif Retribusi Kepelabuhanan dengan perubahan pada Pasal 8 tentang struktur dan besarnya Tarif Retribusi Kepelabuhanan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Februari 2013.

PERUBAHAN – PENJABARAN APBD
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 27, LD.2013/NO. 27 SERI A. LL. SETDA KAB. BURU :
6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BURU NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Agar program dan kegiatan yang didanai dari Dana
- Penyesuaian berupa Tunjangan Profesi Guru, Tambahan penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Dana Alokasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan minyak bumi dan Gas, Dana Alokasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, dan Dana Alokasi Bagi Hasil Pajak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Bab V angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

CATATAN

- :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Maret 2013.
 - Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BIAYA SEWA – ALAT BERAT
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 28, LD.2013/NO. 27 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BURU

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Kabupaten Buru memiliki alat-alat berat yang penggunaannya selain untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Buru sendiri juga dapat disewakan kepada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain milik pemerintah, perorangan maupun badan hukum; Keputusan Bupati Buru Nomor 680-65 di Tahun 2005 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru saat ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M.2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, persyaratan sewa menyewa dan biaya sewa menyewa yang ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja alat per hari, faktor penggali pada alat, umur ekonomis alat, harga pokok alat berdasarkan harga pengadaan/pembelian dibagi Rp.1.000.000(satu juta). Perhitungan biaya sewa alat berat adalah $1 \times PF \times HP$ per Rp1.000.000 dibayar Dwimuka.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2013.
- Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buru Nomor 680-65.a Tahun 2005 tentang biaya sewa alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

RETRIBUSI – IZIN GANGGUAN

2013

PERBUP KAB. BURU NO. 30, LD.2013/NO. 30 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU :

4 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan dalam hal struktur dan besarnya tarif.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 32, LD.2013/NO. 32 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
5 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2013.

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN – MOBIL BUS UMUM
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 46, LD.2013/NO. 46 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
4 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN
PENUMPANG PERDESAAN KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI
KABUPATEN BURU

ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, maka untuk kelancaran penyelenggaraan transportasi perdesaan, perlu menetapkan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru. Pengaturan tentang Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dilakukan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban serta sebagai upaya peningkatan pendapatan bagi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 03 Juli 2013.
- Lampiran 1 hlm.

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2013

PERBUP KAB. BURU NO. 65, LD.2012/NO. 65 SERI A. LL. SETDA KAB. BURU :
8 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2013.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 jo. PP No 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; Perda Kab. Buru No 42 Tahun 2007; Perda Kab. Buru No. 43 Tahun 2007 Perda Kab. Buru No. 8 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 November 2013;
- Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2014

PERBUP KAB. BURU NO. 68, LD.2012/NO. 68 SERI A. LL. SETDA KAB. BURU :
10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2014.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004 jo. PP No 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2013; Perda Kab. Buru No 42 Tahun 2007; Perda Kab. Buru No 43 Tahun 2007; Perda Kab. Buru No. 68 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013;

- Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan